

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan sebelumnya. Mengenai Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi sudah dijalankan, tetapi belum signifikan karena masih adanya PKL yang belum mengetahui mengenai Perda penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi.
2. Kinerja Sumber daya manusia sudah baik dalam kegiatan penertiban, hanya saja masih kurang khususnya jumlah sumber daya manusia untuk penertiban PKL. Kemudian sumber daya financial tidak berjalan dengan baik menjadi penghambat kegiatan penataan dan pemberdayaan. Serta sumber daya waktu yang dibutuhkan cukup lama karena tidak adanya tempat relokasi.
3. Karakteristik agen pelaksana kebijakan tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga menghambat proses implementasi kebijakan.
4. Sikap agen pelaksana kebijakan yang tidak tegas dilihat dari masih banyaknya PKL yang menyalahi aturan yaitu menempati fasilitas umum.

5. Komunikasi antar organisasi sudah terjalin dan berjalan dengan baik, meskipun belum ada jadwal komunikasi yang rutin.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang sulit sehingga menyebabkan rendahnya lapangan pekerjaan di sektor formal serta menyebabkan arus urbanisasi yang cukup tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas ada beberapa saran yang perlu dikemukakan dan direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

1. Aspek Teoritis

Berdasarkan aspek teoritis peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi dari teori lain selain dari teori Van Metter dan Van Horn untuk menggali informasi lebih mendalam dari sudut pandang teori lain.

2. Aspek Praktis

- 1) Perlu disediakannya tempat relokasi yang jelas oleh pemerintah untuk PKL sebagai tempat untuk berjualan, sehingga PKL tidak berjualan di tempat fasilitas umum.
- 2) Perlu adanya peningkatan kuantitas sumber daya manusia dengan menambah jumlah anggota Satpol PP dalam kegiatan penertiban.

Jumlah aparat dalam melakukan pertiban tidak sesuai dengan banyaknya jumlah PKL. Peningkatan dan pengelolaan sumber daya financial yang baik agar tidak menjadi penghambat implementasi kebijakan. Serta sumber daya waktu yang dibutuhkan cukup lama karena sampai saat ini belum ada tempat relokasi.

- 3) Perlu koordinasi yang lebih baik antara para instansi yang menangani masalah pedagang kaki lima di Kota Sukabumi sehingga pengelolaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima bisa berjalan dengan baik. Karena dalam kegiatan implementasinya, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini hanya mengandalkan Satpol PP saja.
- 4) Perlu dilakukannya komunikasi yang rutin, baik antar organisasi maupun sasaran kebijakan. Komunikasi sebaiknya tidak dilakukan pada saat urgent saja.
- 5) Perlu adanya ketegasan yang diberikan kepada pedagang agar Pedagang tidak menggunakan fasilitas umum saat berjualan. Ketegasan bisa berupa segera memberikan tempat relokasi bagi pedagang, kemudian ketika sudah diberikan tempat relokasi tetapi pedagang masih menyalahi peraturan maka diberikan hukuman.
- 6) Perlu adanya peningkatan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah pada sektor formal sehingga dapat mengurangi arus mengurangi lapangan pekerjaan pada sektor informal khususnya pedagang kaki lima serta dapat mengurangi arus urbanisasi.